



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
UPAYA PENINGKATAN AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Kota Denpasar yang mempunyai kedudukan, hak kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Kota Denpasar lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan sehingga diperlukan sarana dan upaya memadai, terpadu dan bekesinambungan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat di Kota Denpasar;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702) ;
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA UPAYA PENINGKATAN AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT DI KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar
5. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau mempunyai rintangan dan hambatan baginya untuk melaksanakan secara selayaknya yang terdiri dari :
 - a. Penyandang Cacat Fisik
 - b. Penyandang Cacat Mental
 - c. Penyandang Cacat Fisik dan Mental
6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan, dan lingkungan luar bangunannya, baik ruang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi, dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang cacat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan binaan yang dapat dicapai oleh semua orang termasuk penyandang cacat.
- (2) Pengaturan persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bagi semua orang yang memiliki ketidakmampuan fisik termasuk penyandang cacat.

Pasal 3

Penyediaan aksesibilitas berdasarkan asas kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial disegala aspek kehidupan dan penghidupan bagi semua orang termasuk penyandang cacat.

BAB III

PENGATURAN PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS

Pasal 4

- (1) Dalam merencanakan dan mengadakan pembangunan bangunan umum dan lingkungannya harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi semua orang termasuk penyandang cacat.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan umum dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan meliputi persyaratan mengenai :
- a. Ukuran dasar ruang.
 - b. Jalur pedestrian.
 - c. Jalur pemandu.
 - d. Area parkir.
 - e. Pintu.
 - f. Tangga.
 - g. Lift.
 - h. Kamar Kecil.
 - i. Wastafel.
 - j. Telepon.
 - k. Rambu Lalulintas.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maksudnya adalah yaitu penyediaan sarana dan prasarana umum antara lain :
- a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum dan angkutan umum;

Pasal 6

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. Akses dari dan jalan umum
- b. Pintu, tangga lift khusus untuk bangunan bertingkat
- c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. Toilet;
- e. Tempat minum

Pasal 7

Aksesibilitas pada jalan umum angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. Akses ke dan dari jalan umum
- b. Akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan
- c. Jalur penyebrangan
- d. Tempat parkir dan naik turun penumpang
- e. Tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. Tanda-tanda/rambu dan atau marka jalan;
- g. Trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- h. Toilet;
- i. Tempat duduk.

Pasal 8

Peyediaan aksesibilitas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab dari Pemerintah dan masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 30 Nopember 2011

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 35